

Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara Berupa Aset Tanah Pangkalan Udara

Firman Wijaya¹, Abdul Atik², Diah Turis Kaemirawati³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Correspondence email : 69firmanwijaya@gmail.com, abdulatik96@gmail.com, diahturis_k@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak. Berdasarkan PP No. 27 Th. 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya. Permasalahan tanah pada wilayah TNI AU Lanud Srimulyono Herlambang di Palembang tidak dapat diserahkan kepada masyarakat ataupun dihapus dari pencatatan BMN, kecuali telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam pemanfaatan lahan berdasarkan PP Nomor 27/2014 serta penyelesaian sengketa hak atas tanah Barang Milik Negara di Pangkalan Udara (LANUD) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penguasaan Fisik Tanah oleh TNI adalah bahwa TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang telah menguasai fisik tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarame, namun masyarakat Pemilik telah menguasai fisik tanah tersebut selama 20 tahun lebih dan telah ada alas hak dari masyarakat Pemilik berupa surat keterangan tanah dari Kepala Desa/Lurah maupun camat yang dapat dijadikan dasar hukum pengajuan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang dikuasainya kepada kantor Pertanahan Kota Palembang.

Kata Kunci: Barang Milik Negara, Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH), PP No.27, Pemanfaatan Lahan

Abstract. Based on Government Regulation No. 27 of 2014 on The Management of State/Regional Property, Users of Goods / Power of Goods Users are authorized and responsible in securing and maintaining State Property (BMN) which is in its control. Land problems in the Indonesian Air Force (TNI AU) of Srimulyono Herlambang (SMH) area in Palembang cannot be handed over to the community or removed from state property records, unless there has been a court decision with permanent legal force and get permission from the Ministry of Finance. This research aims to find out how the procedures in land use based on Government Regulation Number 27/2014 as well as the resolution of disputes over land rights of State Property at Sri Mulyono Herlambang (SMH) Air Base in Palembang. The research method used is a case study. The results of the research revealed that the Physical Use of Land by the Indonesian Air Force is that the TNI AU Cq. Sri Mulyono Herlambang Air Base has controlled the physical area of 260 ha in Sukarame Village, but the Owner's (community) has controlled the physical land for more than 20 years and there has been a basis of rights from the owner's in the form of land certificates from the Village Head / Lurah and camat that can be used as the legal basis for applying for the right to obtain a certificate of property rights for the land he controlled at the Land Office of Palembang City.

Keywords: State Property, Sri Mulyono Herlambang (SMH) Air Base, Government Regulation (PP) No.27, Land Use

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya. Dalam pengelolaan BMN yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal guna tercapainya pemerintahan yang adil dan makmur. Menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 pengelolaan BMN dikelola oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.

Terhadap pengelolaan barang milik negara (selanjutnya disebut "BMN"), pemanfaatan barang tersebut dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk jangka waktu tertentu/paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sewa 1 (satu) kali dengan imbalan uang tunai, yang tarifnya ditentukan oleh pengelola barang. Selain sewa guna usaha, kerjasama pemanfaatan dengan pihak lain juga dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dengan cara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Karena sudah tidak digunakan lagi untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi pengguna barang dan/atau surat kuasa pengguna barang, maka pengelola barang harus menetapkan BMN mana yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak berlaku lagi. digunakan oleh pihak lain dan tidak digunakan lagi oleh pengguna barang. Mencakup kegiatan sebagai tindak lanjut pengelolaan pengajuan BMN: penetapan status penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan; dan menentukan status transfer. Adapun besaran iuran tetap dan bagi hasil yang akan dibagikan

kepada rekanan dalam pemanfaatan BMN, bagi hasil maksimal 70% berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari perwakilan tim pengelola barang, pengguna barang, serta otoritas pemerintah.¹

Permasalahan tanah yang merupakan Barang Milik Negara pada wilayah TNI AU Lanud Srimulyono Herlambang di Palembang yang berlokasi di Jl. Adi Sucipto, Sukarami, Talang Betutu, Sukarami, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. Luas tanah ± 720 Ha. c. Asal-usul: Penguasaan tanah berdasarkan Skep KSAP Nomor: 023/P/KSAP/1950 tanggal 25 Mei 1950. d. Status: Milik Kemhan/TNI c.q. TNI AU Lanud Smh tercatat dalam IKN Nomor Registrasi 5030900000001 Kode Barang 2.01.03.06.003 yang diperuntukkan sebagai Pangkalan Udara TNI AU Lanud Smh. Namun, BMN hanya dapat digunakan oleh pejabat yang dilimpahkan oleh pengguna barang (pejabat yang berwenang) dan diizinkan oleh kepala unit kerja atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pengguna barang (pejabat yang berwenang).²

TNI AU telah beberapa kali menerima dan menjawab pengaduan dari masyarakat yang mengklaim atas kepemilikan tanah di atas tanah TNI AU Lanud Smh di Palembang dan apabila yang bersangkutan keberatan atas penjelasan tersebut dipersilakan menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Barang Milik Negara (BMN) TNI AU Lanud Smh tidak dapat diserahkan kepada masyarakat ataupun dihapus dari pencatatan BMN, kecuali adanya keputusan pengadilan dengan hukum tetap serta mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN.

Barang Milik Negara (BMN) TNI AU Lanud Smh tidak dapat diserahkan kepada masyarakat ataupun dihapus dari pencatatan BMN, kecuali telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan selaku Pengelola BMN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti “bagaimana prosedur dalam pemanfaatan lahan berdasarkan PP Nomor 27/2014 serta penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara Terhadap Aset Tanah di Pangkalan Udara (LANUD) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang berdasarkan PP 27 Tahun 2014 (Pendekatan Kasus Terhadap Sertifikasi Tanah di Atas Tanah Borders Pangkalan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang”.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*) dimana dalam menjawab permasalahan penulis mengkaji berdasarkan pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan. Subjek penelitian dalam pendekatan ini adalah anggota Pangkalan Udara (LANUD) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam.

Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (*normative law research*), yang mana penulis menganalisis topik berdasarkan pemahamannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan teori hukum. Teknik masalah yang digunakan dalam penulisan dengan menggunakan penelitian hukum normatif adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah metode komprehensif yang digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang situasi dan masalah yang dihadapi dengan tujuan menyelesaikan masalah. Dalam pendekatan ini, subjek penelitian yaitu anggota Pangkalan Udara (LANUD) Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang. Sementara itu, wawancara mendalam digunakan guna memperoleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus

Ketentuan Hukum tentang Penguasaan Tanah Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan UUPA

Menurut para ahli Perdata (Suyling, Pitlo, Asser) hak kepemilikan (*eigendom*) ialah hak terkuat (*volstrekste*) dimana terdapat beberapa wewenang menguasai (*beschikking*) secara nyata guna menikmati ataupun dilakukannya perbuatan yang berhubungan dengan hukum atas benda (*feitelijke rechtshandelingen*).³ Sehubungan dengan hal ini, “terkuat” memiliki arti atas relevansinya terhadap hak-hak lain seperti hak sewa, hak pakai, serta hak memungut hasil dll. Menurut KUHPerdata, hak milik secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 584 yang berbunyi “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang, maupun menurut wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”. Atas dasar tersebut, maka dalam mendapatkan hak milik ada beberapa cara, yakni:

¹Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN

²Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan BMN

³Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Prenada Media, 2012)

1. Pemilikan atau pendakuan (*Toeeigening*),
2. Perlekatan atau penarikan ataupun ikutan (*Natrekking*),
3. Lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*)
4. Pewarisan,
5. Penyerahan (*levering*).

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 584 KUH Perdata, bahwa “apabila hak milik berpindah dari satu orang ke orang lain, yang menerima pengalihan itu haruslah orang yang secara sah berhak mengatur barang itu (asas *nemo plus*)”. *Nemo Plus* menyatakan bahwa seseorang tidak dapat melepaskan hak yang tidak dimilikinya, dan bahwa orang yang memiliki suatu objek biasanya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Dalam hal pengakuan hak atas tanah, menurut hukum adat diakui sebagai akibat adanya otonom masyarakat dengan tujuan mengatur hubungan hukum. Akibatnya, di kalangan masyarakat hukum adat, terdapat tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan kelompok sosial (*social field*) untuk mengembangkan mekanisme pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan tanah sendiri (*self-regulation*), yang disertai dengan kemampuan untuk memaksa, dimana pentahapan mekanisme ini melalui norma hukum dan lembaga yang diakui. Namun, jika ada campur tangan dari pihak luar (seperti negara), maka keberadaan masyarakat dan norma yang disepakati menjadi semi-otonom oleh karena faktor eksternal. Ketika keadaan eksternal berdampak pada perilaku sosial, hasilnya adalah multiplisitas aturan yang saling mempengaruhi secara dinamis dalam perilaku sosial budaya yang berbeda. Sejalan dengan hipotesis Moore tentang bidang sosial semi-otonom (*Semi-Autonomous Social Field*), Achmad Sodiki menyebut realitas ini sebagai akibat dari dinamika hukum dalam masyarakat. Sementara itu, B.F. Sihombing membedakan antara dua jenis hukum tanah adat, yakni: yang terjadi di masa lalu dan yang berlaku saat ini.⁴

Pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara”. Oleh karena itu, Negara bertindak sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Lebih lanjut, mengenai hak menguasai dari Negara telah ditetapkan dalam UUPA (Pasal 1 ayat 2), dimana Negara berwenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Landasan Yuridis Penguasaan Fisik atas Tanah oleh Pihak TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang di Palembang

Adapun penguasaan fisik tanah oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang yang berawal atas keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 dimana ditugaskan bahwa TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk mengambil alih dan menguasai seluruh lahan pertanahan yang dahulu dikuasai oleh pemerintah pendudukan penjajahan Jepang di sekitar Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang, untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam hal menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI dari serangan penjajah yang akan mencoba masuk kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁵

Menindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 tersebut maka TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang segera melakukan pengambilalihan dengan cara menguasai secara fisik lahan pertanahan seluas 591,3 Ha tersebut dan dilakukan pengamanan secara ketat terhadap lahan pertanahan yang terletak di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) tersebut, dan secara bertahap TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang membangun kekuatan pertanahan militer guna mengantisipasi serangan-serangan militer asing yang mencoba memasuki kembali wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tersebut dan juga membangun kompleks-komplek perumahan untuk prajurit TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dan bangunan-bangunan lainnya yang digunakan untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut.

Perkembangannya lahan pertanahan yang telah resmi dikuasai secara fisik oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, berdasarkan SKPT No. 630.2.25.28/BKM/1993 yang terbitkan Kantor Pertanahan Kota Palembang maka TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang mengakui bahwa seluas 302,78 ha dari 591,3 ha lahan pertanahan yang terletak di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) telah memiliki sertipikat hak pakai, diantaranya adalah, sertifikat hak pakai No.1 tanggal 13 Juni 1997 seluas 35,25 ha dan sertifikat hak pakai No. 4 tanggal 25 Juni 1997 seluas 267,53 ha. Selebihnya

⁴Mohammad Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, (Gama Media, Yogyakarta, 2013), hal. 76

⁵www.Berometer.Medan.co.net, diakses pada hari Senin tanggal 5 Maret 2020

lahan pertanahan seluas 260 ha yang berada dalam penguasaan fisik TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dinyatakan belum bersertifikat dan menjadi objek sengketa antara TNI AU cq. Lanud Suwodo dengan komunitas masyarakat Pemilik di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin).

Tanah seluas 260 ha yang berada dalam penguasaan fisik TNI AU cq. Lanud Suwodo yang belum disertifikatkan oleh pihak TNI AU cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang telah dikuasai secara fisik oleh komunitas masyarakat Pemilik yang hingga saat ini sebanyak 4000 kepala keluarga yang bermukim dan bertempat tinggal di areal pertanahan tersebut. Sengketa lahan pertanahan antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan komunitas masyarakat Pemilik yang telah menguasai secara fisik lahan pertanahan seluas 260 Ha tersebut yang hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum dapat diambil solusi hukum untuk mengakhiri sengketa tersebut.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 tentang Terhitung sejak akhir tahun 1953, permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang tidak perlu dilayani lagi. Pada intinya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 tentang Terhitung sejak akhir tahun 1953 menginstruksikan kepada TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk tidak lagi melayani permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil alih pemerintah Jepang, dan juga menginstruksikan kepada TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang agar tetap menguasai fisik tanah di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) untuk kegiatan operasional pertahanan dan keamanan udara Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TNI AU cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tetap berupa menguasai lahan pertanahan seluas 260 ha yang menjadi objek sengketa tersebut karena tanah seluas 260 ha yang saat ini dikuasai secara fisik oleh komunitas masyarakat Pemilik telah terbit Register Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor 50506001. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa seluas 260 ha tersebut bukan merupakan milik TNI AU cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tetapi merupakan Inventaris Kekayaan Negara Republik Indonesia melalui instansi Departemen Keamanan Republik Indonesia, dan terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia. TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam kapasitasnya hanya memakai lahan pertanahan tersebut untuk kegiatan operasional pertahanan keamanan angkatan udara dalam menjaga dan mempertahankan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa dasar hukum dari penguasaan fisik tanah seluas 260 Ha oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 mengenai "lapangan-lapangan terbang serta bangunan-bangunan yang termasuk lapangan dan alat-alat yang berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk memelihara lapangan-lapangan tersebut menjadi milik Angkatan Udara Republik Indonesia".
2. Surat Edaran Mendagri nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintahan pendudukan Jepang.
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor Agr. 40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 tentang Penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh Pemerintah pendudukan Jepang serta batas waktu penyelesaian persoalan tanah tersebut sampai akhir tahun 1953.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983 tentang Terhitung sejak akhir tahun 1953, permohonan penyelesaian tanah rakyat yang diambil oleh Pemerintah Jepang tidak perlu dilayani lagi.
5. Peta Situasi Lanud Sri Mulyono Herlambang nomor 12 tahun 1991.
6. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) nomor 630.2.2518/PKM/1993 tanggal 26 Februari 1993 yang menyatakan bahwa TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang menguasai tanah seluas 591,3 Ha.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, pada Pasal 42 dinyatakan:
“(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya.
(2) Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.”
8. Register Inventaris Kekayaan Negara (IKN) Nomor 50506001
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 118/KM.6/2015 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan yang memasukkan tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) sebagai aset negara dalam hal ini adalah aset Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Landasan Yuridis Penguasaan Fisik Tanah oleh Komunitas Masyarakat Pemilik Berdasarkan Hak Menguasai Bangsa (HMB)

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa "tanah dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sehubungan dengan

frasa "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 UUD terkadang menimbulkan pengertian yang salah, dimana tidak sedikit orang percaya bahwa, sesuai dengan persyaratan Pasal 33 UUD, pemerintah memiliki seluruh tanah di Indonesia. Anggapan ini tidak benar karena menurut asas Hukum Agraria Indonesia, negara tidak memiliki tanah. Hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum nomor II ayat (1) UUPA, bahwa "Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia, bersatu padu sebagai bangsa Indonesia," serta terkandung dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa dari bangsa Indonesia".⁶ //

Dengan kata lain, "bumi, air, dan udara di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh seluruh bangsa, dipandang sebagai milik rakyat Indonesia seutuhnya, dan bukan hanya milik pemiliknyanya". Demikian hubungan hak ulayat antara warga negara Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia ini ditingkatkan ke tingkat yang paling tinggi, yaitu pada tingkat seluruh wilayah Negara.⁷

Berdasarkan pernyataan UUPA yang demikian, maka hak menguasai negara tidak menghapuskan atau bahkan mengurangi hak milik yang telah diperoleh orang dengan tenaga kerjanya (warga negara Indonesia). Hak milik terus menjadi hak yang paling kuat dan paling disadari sepenuhnya, namun hal tersebut tidaklah mutlak, yang berarti bahwa mereka yang memiliki hak untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sendiri tidak memiliki wewenang untuk melakukannya di bawah hukum. Negara Indonesia sebagai pemegang hak menguasai yang dianalogikan dengan hak ulayat seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewenangan khusus atas tanah yang diadili oleh orang perseorangan dan badan hukum, maupun hak milik.

Kedudukan Hukum Pihak yang Bersengketa yaitu Pihak TNI AU Cq Lanud Sri Mulyono Herlambang dan Masyarakat Pemilik Kelurahan Sukarami terhadap Penguasaan Fisik Tanah di Kelurahan Sukarami

Tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang yang secara fisik dikuasai oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang sudah termasuk ke dalam Inventaris. Sejak dimasukkannya bukan sebagai pemilik tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang menjadi Inventaris Kekayaan Negara (IKN) dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sejak tahun 2002 maka kedudukan hukum TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah menjadi pengguna IKN yang menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan kegiatan operasional TNI AU Cq dengan Nomor 50506001. Lanud Sri Mulyono Herlambang dalam rangka menjaga Kedaulatan Wilayah Udara Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pemilik pada dasarnya telah melakukan pemilikan terhadap tanah seluas 260 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang tersebut, merupakan tanah IKN milik Departemen Pertahanan Keamanan, bukan milik TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Penguasaan fisik tanah oleh masyarakat Pemilik di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang yang diakui oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang telah dikuasai sejak tahun 1950 melalui surat keputusan KSAP No. 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950, juga diakui oleh komunitas masyarakat Pemilik telah dikuasai dan diduduki sejak tahun 1948. Namun demikian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan terhadap alas hak yang dimiliki oleh komunitas masyarakat Pemilik sebagai bukti penguasaan fisik atas tanah yang saat ini menjadikan tempat tinggal/rumah tersebut ternyata adalah surat keterangan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh lurah dan diketahui oleh camat atau yang langsung dikeluarkan oleh camat. SKT yang dimiliki oleh masyarakat dikeluarkan oleh lurah/camat yang tertuang adalah tahun 1970. Namun demikian ada pula SKT yang dikeluarkan oleh lurah/camat di atas tahun 1980 hingga tahun 2000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunitas masyarakat Pemilik berdasarkan SKT yang dimilikinya sebagai bukti penguasaan fisik atas tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal/rumah dan lahan pertanian tersebut baru diperoleh mulai tahun 1970 hingga tahun 2000.⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang hanya merupakan pengguna fisik tanah untuk kegiatan operasional militer demi kepentingan dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan masyarakat Pemilik kedudukan hukumnya adalah melakukan pemilikan atas tanah seluas 260 ha yang merupakan inventaris kekayaan negara dalam hal ini adalah milik Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat pemilik untuk dapat memiliki tanah tersebut harus melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut melalui proses pelepasan IKN sebagaimana tersebut di atas, di mana masyarakat harus mengajukan permohonan pelepasan hak atas tanah yang

⁶Eddy Ruchiyat, *Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, (Alumni, Bandung, 2011), hlm. 26

⁷*Ibid.*, hlm.27

⁸Abdul Rahman Aziz, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, (Alumni, Bandung, 2013), hlm.

sekarang dikuasainya kepada Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat dilakukan proses hukum pelepasan hak atas tanah tersebut menjadi milik masyarakat Pemilik dengan membayar sejumlah uang kepada negara dalam hal ini melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Analisis Permasalahan

Kasus Posisi Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tentang Sengketa Penguasaan Fisik Tanah antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan Masyarakat Pemilik di Kelurahan Sukarami

Gugatan yang diajukan oleh 87 orang masyarakat Pemilik ke Pengadilan Negeri Palembang pada dasarnya dalam petitum gugatan tersebut memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar para Pemilik dinyatakan sebagai pemilik tanah yang sah dari lahan pertanahan seluas 5,6 ha yang pada saat itu telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat petani Pemilik dan telah dijadikan sebagai tempat tinggal perumahan dan sebagai lahan pertanian oleh masyarakat Pemilik tersebut dan para masyarakat Pemilik selaku penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan izin kepada penggugat mendirikan bangunan tempat tinggal serta bangunan-bangunan lainnya sebagai tempat usaha dari para penggugat serta dapat diberikan izin oleh pihak yang berwenang agar mengeluarkan ijin kepemilikan yang sah atas lahan pertanian yang telah dikuasai secara fisik oleh masyarakat Pemilik sebagai penggugat. Atas gugatan yang diajukan para penggugat ke Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 1989 tersebut maka Pengadilan Negeri Palembang dalam Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG, atas perkara gugatan sengketa kepemilikan lahan pertanahan seluas 5,6 ha antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan masyarakat Pemilik tersebut dalam amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Para penggugat sebanyak 87 kepala keluarga berhak untuk menggarap tanah yang telah dikuasai/diduduki dan digarapnya selama puluhan tahun, namun para penggugat bukan merupakan pemilik tanah tetapi menguasai fisik tanah selama puluhan tahun. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti yang sah dari para masyarakat Pemilik yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah miliknya.
2. Menyatakan tergugat TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk membayar ongkos perkara sampai hari ini dihitung sebesar Rp 35.400 (tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah)
3. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

Atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut tergugat TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang yang mengadili perkara tersebut mengeluarkan amar putusan dalam amar putusan yaitu:

1. Menolak gugatan dari penggugat Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq. Panglima ABRI di Jakarta cq. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia di Jakarta c.q Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang tersebut
2. Menghukum tergugat TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebanyak Rp 2000.000 (dua juta rupiah)

Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tentang Sengketa Penguasaan Fisik Tanah antara TNI AU Cq. Lanud SMH

Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya memeriksa permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang. Pada prinsipnya menyatakan bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan masyarakat Pemilik pada dasarnya adalah tanah yang belum memiliki sertifikat hak berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa, "Hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang perorangan, organisasi, badan hukum maupun kelompok masyarakat adat yang diakui oleh negara adalah:

- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Memungut Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA No. 5 Tahun 1960.

Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan bahwa, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah". Peraturan pemerintah yang dimaksud oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung berdasarkan Pasal

19 ayat (1) UUPA No. 5 Tahun 1960 tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, di mana pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, “Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Tanah atau peraturan pemerintah ini”.

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum menyatakan kedua belah pihak yang bersengketa baik TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang maupun masyarakat Pemilik yang bermukim di area lahan pertanahan seluas 5,6 ha bukan merupakan pemilik hak atas tanah tersebut, namun merupakan pihak yang sama-sama mengklaim menguasai fisik tanah tersebut. Selanjutnya dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa, “Di dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 tidak dikenal hak garapan atas tanah, dan juga alas hak penguasaan fisik atas tanah yang dilakukan oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang terhadap lahan pertanahan seluas 5,6 ha tersebut bukan merupakan alas hak yang diakui di dalam hukum pertanahan yaitu instruksi Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) No. 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950”. Selain itu dasar pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, atas tanah sengketa masih dalam pengajuan permohonan hak pakai dengan dikaitkan belum adanya pembebasan hak orang lain atas tanah sengketa seluas 5,6 ha tersebut sehingga pemohon kasasi/ tergugat/pembanding tersebut belum memiliki hak atas tanah sengketa seluas 5,6 ha tersebut. Oleh karena itu penguasaan fisik tanah oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dapat dikatakan sebagai penguasaan fisik tanah yang tidak memiliki alas hak yang diakui di dalam hukum pertanahan.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung selanjutnya mengenai alasan pemohon kasasi yang menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah seluas 5,6 ha oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang untuk kepentingan keselamatan/keamanan wilayah terbang di Pangkalan Udara oleh majelis hakim dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima lisan tersebut, karena tanah tersebut tidak dikuasai secara nyata oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, dan tidak dapat dikatakan mengganggu keselamatan penerbangan karena berada di dalam wilayah pangkalan TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, karena selama puluhan tahun ternyata bahwa pemukiman penduduk di wilayah Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang diduduki oleh masyarakat Pemilik selama puluhan tersebut belum pernah terjadi kecelakaan penerbangan di daerah tersebut.

Selain itu, dicabutnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria No. SK01/HPL/DA/70 dengan surat Keputusan Dalam Negeri No. SK150/DJA/1982 tanggal 8 September 1982 membuktikan bahwa lahan pertanahan seluas 5,6 ha yang diduduki oleh masyarakat Pemilik bukan merupakan tanah yang dikuasai secara fisik oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Pemerintah Republik Indonesia Cq. Panglima ABRI di Jakarta Cq. Kepala Staf Angkatan Udara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Medan tersebut harus ditolak. Oleh karena itu pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah diwajibkan pula membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Implikasi Hukum Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG terhadap TNI AU Cq. Lanud SMH

Fakta persidangan yang terungkap pula bahwa para termohon kasasi dahulu penggugat/terbanding dapat membuktikan bahwa penguasaan fisik tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah memiliki alas hak yang diakui sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh camat dan diketahui oleh Lurah tempat di mana tanah tersebut berlokasi. SKT yang dikeluarkan oleh Camat dan diketahui oleh Lurah setempat tersebut dapat dijadikan alas hak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasai secara fisik oleh 87 orang sebagai termohon Kasasi dahulu penggugat/terbanding tersebut untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah yang dikuasai tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya selanjutnya menyatakan bahwa TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak berwenang dalam penguasaan fisik atas tanah objek sengketa seluas 5,6 ha yang telah diduduki selama lebih dari puluhan tahun oleh 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang sebagai termohon kasasi dahulu penggugat / terbanding tersebut.

Alas hak yang dapat dijadikan alat bukti untuk pengajuan permohonan hak atas tanah yang baru oleh pemohon hak baru dengan dasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa “Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi blangko formulir permohonan pendaftaran tanah yang telah disediakan oleh Kantor Pertanahan, dengan melampirkan alat bukti berupa a) Alat Pembuktian hak

baru (Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997); b) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan, menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari Tanah Negara/Tanah Hak Pengelolaan; c) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai di atas hak milik”.⁹

Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang: 1) Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; 2) Hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan; 3) Pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut mengakibatkan terjadinya akibat hukum terhadap penguasaan fisik tanah di mana 87 orang yang telah menduduki secara nyata tanah seluas 5,6 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang tersebut telah dinyatakan sebagai penguasa fisik tanah yang sah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Putusan MA No. 229.K/PDT/1991 juga telah menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah dari TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah suatu penguasaan fisik tanah yang tidak sah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang memiliki hak secara hukum pertanahan untuk menguasai secara fisik dan mengusahakan tanah seluas 5,6 ha tersebut sebagai areal pertanahan yang telah digunakan oleh 87 warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) tersebut sebagai areal tanah untuk membangun perumahan tempat tinggal dan sebagai tempat untuk berusaha di bidang pertanian dengan menjadikan areal tersebut sebagai lahan pertanian.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.Plg mengakibatkan TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang harus menyerahkan 5,6 ha luas tanah milik 87 orang Pemilik yang selama ini dikuasai oleh TNI AU Lanud Sri Mulyono Herlambang. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG menimbulkan hak bagi 87 orang yang memenangkan perkara sengketa tanah seluas 5,6 ha di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang tersebut untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasainya ke Kantor Pertanahan Kota Palembang tanpa adanya halangan atau keberatan dari pihak TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang. Hal ini disebabkan karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut telah memberikan hak penguasaan fisik tanah kepada 87 orang warga di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang seluas 5,6 ha dan sekaligus memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang dikuasai oleh 87 orang Pemilik tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh 87 orang warga masyarakat Sari Rejo yang berkedudukan sebagai Pemilik tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tidak menyatakan secara eksplisit tentang wilayah atau areal pertanahan yang mana yang menjadi hak dari 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang telah memenangkan gugatan terhadap TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang melalui putusan Mahkamah Agung tersebut. Secara interpretasi hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG yang menyatakan bahwa 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang merupakan pihak yang memiliki hak untuk menguasai secara fisik tanah seluas 5,6 ha tersebut, yang dimaksud adalah tanah yang saat ini diduduki oleh warga masyarakat sebanyak 87 orang tersebut yang harus diserahkan oleh TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang kepada warga masyarakat tersebut.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut secara eksplisit memang tidak menjelaskan lokasi mana di areal pertanahan di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang seluas 5,6 ha yang menjadi hak penguasaan fisik dari 87 orang warga masyarakat Sari Rejo tersebut. Namun secara interpretasi hukum jelas bahwa akibat hukum putusan Mahkamah Agung tersebut adalah bahwa tanah seluas 5,6 ha yang dimaksud adalah tanah yang saat ini telah digunakan menjadi tempat pemukiman / perumahan maupun areal pertanian yang telah diduduki secara nyata selama lebih dari 20 tahun oleh 87 orang warga masyarakat yang tinggal areal pertanahan tersebut yang berada di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang Polonia.

Hukum putusan Mahkamah Agung No. No. 229.K/PDT/1991 terhadap pemohon kasasi dahulu tergugat / pbanding yakni TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang adalah sejak keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hak menguasai fisik tanah seluas 5,6 ha yang pada awalnya di klaim adalah di bawah penguasaan TNI

⁹Florianus SP. Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, (Visimedia, Jakarta, 2008), hlm. 87

AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, beralih penguasaan fisiknya kepada 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang menjadi penguasa fisik tanah yang sah berdasarkan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian termohon kasasi dahulu tergugat/ pbanding TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, dalam pelaksanaan/eksekusi putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG wajib menyerahkan tanah seluas 5,6 ha yang menjadi objek sengketa kepada 87 orang warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) yang telah memenangkan gugatan perkara sengketa tanah seluas 5,6 ha tersebut dari TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tidak berlaku mutatis mutandis terhadap seluruh warga masyarakat yang berada di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang Polonia, karena Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut hanya memberikan kekuasaan dan kewenangan dalam menguasai fisik tanah terhadap 87 orang warga masyarakat Sari Rejo dengan luas 5,6 ha yang telah menggugat TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang hingga ke Mahkamah Agung dan memenangkan gugatan tersebut. Sedangkan untuk warga masyarakat secara keseluruhan di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang tidak dapat menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG sebagai dasar untuk menguasai tanah yang saat ini diduduki oleh warga masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang di luar dari 87 orang warga masyarakat yang telah memenangkan gugatan penguasaan fisik tanah atas TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan penguasaan fisik atas tanah yang saat ini diduduki oleh warga masyarakat tersebut, dan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang mereka kuasai.

Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG hanya berlaku untuk 87 orang warga masyarakat yang telah memenangkan gugatan perkara sengketa seluas 5,6 ha terhadap TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang, dan putusan MA tersebut tidak berlaku untuk warga masyarakat yang menduduki tanah di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) di luar objek sengketa seluas 5,6 ha tersebut. Oleh karena itu warga masyarakat lainnya yang tinggal di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang belum memperoleh suatu kepastian hukum terhadap penguasaan fisik tanah yang diduduki oleh masyarakat tersebut karena belum ada dasar hukum yang kuat untuk menempatkan warga masyarakat yang tinggal di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) tersebut sebagai penguasa fisik tanah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pertanahan. Oleh karena itu maka sengketa pertanahan yang terjadi antara TNI AU Cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dengan warga masyarakat yang belum memperoleh putusan tentang kepastian hukum atas penguasaan fisik tanah yang didudukinya secara nyata tersebut masih tetap berlangsung, hingga adanya suatu keputusan hukum melalui pengadilan yang menyatakan bahwa warga masyarakat Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) di luar 87 orang yang telah memenangkan gugatan sengketa penguasaan fisik tanah tersebut juga dinyatakan merupakan penguasa fisik tanah yang sah melalui suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*).

SIMPULAN

Akibat hukum atas Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG terhadap kedua belah pihak yaitu TNI AU cq. Lanud Sri Mulyono Herlambang dan masyarakat Pemilik atas penguasaan fisik tanah di Kelurahan Sukarami (dh Talang Kelapa), Kecamatan Sukarami (dh Banyuasin I), Kota Palembang (dh Musi Banyuasin) Kecamatan Palembang adalah bahwa pihak TNI AU Cq Lanud Sri Mulyono Herlambang wajib mematuhi putusan MA No. 229k/Pdt/1991 yang telah memenangkan 87 orang penggugat dari komunitas masyarakat Pemilik, dengan mengeksekusi putusan Mahkamah Agung tersebut, dan menyerahkan lahan pertanahan seluas 5,6 ha kepada 87 orang masyarakat Pemilik yang telah menguasai fisik tanah dan menduduki tanah tersebut yang digunakan sebagai lahan tempat tinggal/rumah dan areal pertanian oleh 87 orang penggugat yang dimenangkan melalui putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut. Putusan Nomor: 177/Pdt.G/2014/PN.PLG tersebut juga mengakibatkan 87 orang masyarakat Pemilik tersebut berhak mengajukan permohonan hak baru ke Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah seluas 5,6 ha tersebut ke atas nama 87 orang masyarakat Pemilik tersebut atau ke para ahli warisnya. Hendaknya komunitas masyarakat Pemilik memberikan agar dapat menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang hukum pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Aziz. *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2013
- Achmad Ali. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media, 2012
- Achmad Sodiki. *Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Daerah Perkebunan Kabupaten Malang. (Studi tentang Dinamika Hukum)*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2013
- Eddy Ruchiyat. *Sistem Pendaftaran Tanah sebelum dan sesudah berlakunya UUPA*, Bandung: Alumni, 2011
- Florianus SP. Sangsun. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia. 2008
- Mohammad Mahfud MD. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2013

Peraturan Perundang-Undang

- UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- KUH Perdata
- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Putusan Mahkamah Agung No. 229.K/PDT/1991

Internet

- www.lenterainfo.co.id
- www.Berometer.Medan.co.net